

STUDI SOSIOLOGIS ATAS KASUS-KASUS HUKUM YANG VIRAL (NO VIRAL, NO JUSTICE)

Elva Feria Sondari¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Indonesia

e-mail : feriaelva@gmail.com¹⁾

Received: 11-12-2025

Revised: 07-01-2026

Accepted: 30-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *No Viral No Justice; Legal Sociology; Digital Social Control*

Kata Kunci: *No Viral No Justice; Sosiologi Hukum; Kontrol Sosial Digital*

The "No Viral, No Justice" phenomenon reflects the dependence of law enforcement in Indonesia on social media pressure, which increases accountability yet risks undermining judicial objectivity. This qualitative research, employing a legal sociology approach, utilizes documentation studies and digital observations of literature and social media narratives to analyze the interaction between public opinion and the institutional responses of law enforcement agencies through interactive model data analysis techniques. Sociologically, the "No Viral, No Justice" phenomenon and the practice of trial by social media serve as digital social control instruments that enhance transparency and official accountability; however, juridically, they pose a risk to judicial objectivity and individual rights. Therefore, a balance between public oversight and adherence to formal legal procedures is essential to ensure that justice does not become ensnared in emotional digital populism.

Abstrak.

Fenomena "No Viral, No Justice" mencerminkan ketergantungan penegakan hukum di Indonesia pada tekanan media sosial yang meningkatkan akuntabilitas namun berisiko merusak objektivitas peradilan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum ini menggunakan studi dokumentasi dan observasi digital terhadap literatur serta narasi media sosial untuk menganalisis interaksi antara opini publik dengan respon institusional aparat penegak hukum melalui teknik analisis data model interaktif. Fenomena "No Viral, No Justice" dan praktik trial by social media secara sosiologis berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial digital yang meningkatkan transparansi serta akuntabilitas aparat, namun secara yuridis berisiko merusak objektivitas peradilan dan hak-hak individu sehingga diperlukan keseimbangan antara pengawasan publik dengan kepatuhan pada prosedur hukum formal guna menghindari keadilan yang terjebak dalam populisme digital emosional.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Secara normatif, hukum dipandang sebagai perangkat aturan tertulis atau *law in the books* yang seharusnya dijalankan secara imparisial tanpa memandang status sosial subjek hukumnya.¹ Namun, dalam dimensi sosiologis, penegakan hukum di Indonesia sering kali memperlihatkan disparitas yang tajam antara cita-cita hukum dan kenyataan di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kekuasaan atau akses politik cenderung mendapatkan perlakuan istimewa dan hukuman yang ringan, sementara masyarakat kelas bawah sering kali menghadapi tindakan hukum yang sangat keras bahkan untuk pelanggaran yang sifatnya sepele.² Kondisi ini menciptakan persepsi publik bahwa hukum di Indonesia bersifat "tumpul ke atas dan tajam ke bawah", yang pada akhirnya merusak integritas lembaga peradilan.³ Sosiologi hukum memandang bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh perilaku aparat penegak hukum dan bagaimana masyarakat merespons proses hukum tersebut.⁴

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap interaksi sosial secara fundamental di Indonesia. Media sosial bukan lagi sekadar platform komunikasi personal, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini massa.⁵ Pengguna media sosial di Indonesia yang sangat besar memberikan kekuatan kolektif bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun lembaga hukum.⁶ Platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) memungkinkan sebuah informasi menyebar secara viral dalam hitungan detik, menembus batas-batas birokrasi yang selama ini tertutup bagi akses publik. Dalam perspektif sosiologi

¹ Malaka, Z. (2025). Tinjauan sosiologi hukum tentang penegakan hukum di Indonesia. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 70-77. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292>

² Malaka, Z. (2025). Tinjauan sosiologi hukum tentang penegakan hukum di Indonesia. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 70-77. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292>

³ Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" perspektif teori penagakkan hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>

⁴ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: Studi sosiologi hukum tentang fenomena "No Viral No Justice". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

⁵ Pratiwi, N. (2025). No viral no justice: Media sosial menjadi sarana dalam penegakan keadilan di era digital. *Universitas Lampung*.

⁶ Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis sosiologis terhadap video viral Tiktok tentang penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1071-1077. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>

hukum, fenomena ini menandai lahirnya bentuk kontrol sosial baru dari masyarakat digital terhadap institusi negara.⁷ Media sosial menyediakan sarana bagi individu yang merasa tidak mendapatkan keadilan di jalur formal untuk menyuarakan keluhannya kepada khalayak luas.⁸

Kekecewaan yang menumpuk terhadap sistem peradilan formal melahirkan sebuah jargon sekaligus gerakan sosial yang dikenal dengan istilah "No Viral, No Justice". Fenomena ini merujuk pada kondisi di mana aparat penegak hukum sering kali baru memberikan respon yang serius dan cepat setelah sebuah kasus hukum menjadi perbincangan hangat atau viral di media sosial.⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya tekanan dari publik digital, penegakan hukum cenderung berjalan lambat, stagnan, atau bahkan diabaikan. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, keterlibatan publik melalui media sosial memaksa institusi Kepolisian untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel di tengah upaya manipulasi fakta yang terjadi di awal kasus. Begitu pula dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), viralitas terbukti mampu mempercepat penangkapan pelaku yang sebelumnya sulit diproses secara hukum formal.¹⁰ Fenomena ini mencerminkan adanya ketergantungan baru dalam sistem penegakan hukum terhadap "restu" publik di dunia maya.¹¹

Ketika masyarakat digital merasa hukum formal gagal memenuhi rasa keadilan, mereka cenderung mengambil peran sebagai "hakim digital" melalui mekanisme trial by social media.¹² Bentuk hukuman yang diberikan bukan berupa kurungan fisik, melainkan sanksi sosial berupa penghujatan massal, penyebaran identitas (doxing), hingga gerakan boikot atau cancel culture.¹³ Masyarakat menggunakan media sosial untuk memberikan hukuman moral secara instan kepada pihak yang dianggap bersalah, bahkan sebelum pengadilan resmi menjatuhkan putusan.¹⁴ Sosiologi hukum mengidentifikasi hal ini sebagai bentuk kontrol sosial informal yang bersifat represif, di mana norma-norma yang hidup di internet menjadi acuan dalam

⁷ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: Studi sosiologi hukum tentang fenomena "No Viral No Justice". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

⁸ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: Studi sosiologi hukum tentang fenomena "No Viral No Justice". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

⁹ Tutukansa, A. A. (2022). Bagaimana fenomena "No Viral No Justice" dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J: Perspektif sosiologi hukum. *Universitas Lampung*.

¹⁰ Pratiwi, N. (2025). No viral no justice: Media sosial menjadi sarana dalam penegakan keadilan di era digital. *Universitas Lampung*.

¹¹ Izhatullaili, Mas'ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi keadilan di era media sosial: No viral no justice dalam kontroversi bupati pati. *Jurnal Civicatio*, 1(1).

¹² Sugiman, Phen, S., Kresnowati, Putri, S. P., & Rury, A. S. (2025). Budaya viral dan keadilan instan: Kajian sosiologi dan filsafat hukum atas fenomena "Trial By Social Media" di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, 5(3), 38164-38171. Hlm. 10-12

¹³ Ibid..., hlm. 14-15

¹⁴ Ibid..., hlm. 16

menentukan benar atau salahnya seseorang.¹⁵ Namun, di sisi lain, praktik ini juga melahirkan masalah etika dan hukum baru, karena sering kali mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak-hak asasi individu yang menjadi sasaran viralitas.¹⁶

Intervensi opini publik melalui media sosial membawa dampak yang signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, viralitas berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas yang memaksa aparat bekerja sesuai prosedur.¹⁷ Namun di sisi lain, tekanan publik yang masif berisiko merusak independensi hakim dan penyidik dalam mengambil keputusan yang objektif.¹⁸ Aparat penegak hukum terkadang merasa terdesak untuk mengambil langkah yang populer di mata netizen guna meredakan kemarahan publik, meskipun langkah tersebut mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta hukum yang ada. Keadilan digital sering kali bersifat emosional dan reaktif, yang bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penilaian hukum atau miscarriage of justice akibat pengaruh opini massa yang bias. Ketimpangan antara kecepatan media sosial dan prosedur hukum yang sistematis menciptakan ketegangan sosiologis antara ekspektasi keadilan cepat dan kepastian hukum formal.¹⁹

Meskipun kajian mengenai dampak media sosial terhadap hukum mulai banyak dilakukan, masih terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi secara mendalam. Pertama, sebagian besar literatur yang ada lebih banyak fokus pada aspek fungsional media sosial sebagai alat percepatan kasus, namun masih sedikit yang membedah secara mendalam bagaimana "budaya viral" mengubah struktur perilaku dan integritas personal aparat penegak hukum secara permanen.²⁰ Kedua, terdapat kesenjangan antara teori penegakan hukum yang berbasis pada aturan formal dengan realitas law in action yang kini sangat dipengaruhi oleh sentimen digital. Ketiga, penelitian terdahulu belum banyak yang mensintesisasikan antara praktik hukuman sosial (social punishment) di internet dengan dampaknya terhadap legitimasi hukum jangka panjang di negara demokrasi seperti Indonesia.²¹ Keempat, terdapat ketidakjelasan mengenai

¹⁵ Ibid..., hlm. 18

¹⁶ Ibid..., hlm. 22

¹⁷ Addila, C. Z., & Nurcahyono, A. (2025). Pengaruh kasus viral dan tuntutan masyarakat melalui media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia: Studi kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA di kuburan Cina Palembang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2349-2363.

¹⁸ Tutukansa, A. A. (2022). Hlm. 20-22

¹⁹ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Hlm. 30

²⁰ Malaka, Z. (2025). Hlm. 29

²¹ Izhatullaili, Mas'ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi keadilan di era media sosial: No viral no justice dalam kontroversi bupati pati. *Jurnal Civicatio*, 1(1).

batasan antara pengawasan publik yang sehat dan bentuk vigilante digital yang justru merusak tatanan hukum.²²

Penelitian ini sangat krusial untuk dilakukan mengingat fenomena "No Viral, No Justice" telah menjadi norma baru yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan kembali model penegakan hukum yang responsif tanpa harus mengorbankan independensi dan integritas sistem peradilan.²³ Jika penegakan hukum terus bergantung pada viralitas, maka akan tercipta ketidakadilan baru bagi korban atau kasus hukum yang tidak memiliki nilai berita atau "daya tarik" di media sosial. Selain itu, penguatan literasi hukum digital bagi masyarakat menjadi sangat penting agar kontrol sosial yang dilakukan tidak terjebak dalam penghakiman massa yang destruktif. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana mengintegrasikan aspirasi publik digital ke dalam sistem hukum formal secara sehat dan bermartabat demi tercapainya keadilan yang substantif di era digital.²⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan utama yang digunakan adalah sosiologi hukum (sociological jurisprudence), yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Melalui metode kualitatif, peneliti berusaha memahami secara mendalam makna dibalik fenomena "No Viral, No Justice" dan bagaimana konstruksi sosial di media sosial memengaruhi perilaku aparat penegak hukum.²⁵

Objek dalam penelitian ini adalah fenomena sosiologis terkait kasus-kasus hukum yang viral di media sosial Indonesia dan respon institusional aparat penegak hukum terhadap viralitas tersebut. Fokus kajian diarahkan pada interaksi antara opini publik digital dengan proses penegakan hukum formal.²⁶ Sumber Data dalam penelitian ini adalah dokumen hukum, jurnal ilmiah yang relevan dengan fenomena "No Viral No Justice", serta buku-buku teks sosiologi hukum dan metodologi penelitian. Serta media sosial (Instagram, TikTok, X) dan portal berita daring terkait kasus hukum yang menjadi viral sebagai representasi dari kontrol sosial masyarakat digital.²⁷

²² Tutukansa, A. A. (2022). Hlm. 34

²³ Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Hlm.65

²⁴ Pratiwi, N. (2025). Hlm. 38

²⁵ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

²⁶ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

²⁷ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi digital. Peneliti mengumpulkan literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, dilakukan analisis konten terhadap narasi publik di media sosial untuk memetakan bagaimana sentimen massa terbentuk dan menekan institusi hukum. Teknik Analisis Data Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Fenomena "No Viral, No Justice" terhadap Perilaku dan Pola Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum tidak dipandang sebagai entitas yang steril atau sekadar teks normatif dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebaliknya, hukum adalah gejala sosial yang hidup, bergerak, dan dipengaruhi oleh dinamika di mana hukum itu berada (*law in action*). Salah satu dinamika kontemporer yang paling mendominasi panggung hukum Indonesia saat ini adalah fenomena "No Viral, No Justice". Istilah ini bukan sekadar jargon netizen, melainkan sebuah kritik sosiologis yang tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH). Fenomena ini menggambarkan sebuah realitas di mana proses hukum sering kali baru bergerak secara efektif, cepat, dan transparan setelah mendapat sorotan masif atau menjadi viral di media sosial. Secara sosiologis, hal ini menandakan adanya pergeseran mekanisme kontrol sosial dan perubahan pola perilaku aparat yang kini sangat dipengaruhi oleh sentimen publik digital.

Secara tradisional, aparat penegak hukum bekerja berdasarkan sistem birokrasi yang kaku dan hierarkis. Namun, kehadiran media sosial memaksa adanya perubahan perilaku. Dalam pola penegakan hukum konvensional, laporan masyarakat sering kali mengendap dalam antrean birokrasi yang panjang. Namun, ketika sebuah kasus viral, terjadi akselerasi prosedur yang luar biasa. Aparat cenderung mengabaikan sekat-sekat birokrasi demi memberikan respons cepat untuk meredam kegaduhan publik. Penegakan hukum berubah dari yang seharusnya bersifat proaktif berdasarkan mandat undang-undang, menjadi bersifat reaktif terhadap "perintah" netizen.²⁸

Aparat penegak hukum kini sangat memperhatikan citra institusi. Media sosial menjadi alat ukur legitimasi sosial mereka. Fenomena "No Viral, No Justice" memaksa aparat untuk menunjukkan kinerja terbaiknya di depan kamera atau layar ponsel masyarakat. Hal ini menciptakan pola perilaku di mana penanganan kasus sering kali diikuti dengan rilis pers yang

²⁸ Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025).

intensif dan konten media sosial institusi yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan publik.²⁹

Fenomena ini memicu perubahan pola dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Sosiologi hukum melihat adanya ancaman terhadap asas equality before the law (kesamaan di hadapan hukum). Ada kecenderungan pola penegakan hukum menjadi selektif. Kasus yang memiliki unsur "drama", ketimpangan sosial yang mencolok, atau melibatkan figur publik lebih mudah viral dan mendapatkan perhatian prioritas. Sebaliknya, kasus-kasus yang secara hukum penting namun "kering" atau tidak menarik secara konten visual cenderung terabaikan. Hal ini menciptakan kasta baru dalam keadilan: keadilan bagi mereka yang viral dan pengabaian bagi mereka yang sunyi. Pola penegakan hukum yang sebelumnya tertutup dan sering kali menjadi ruang terjadinya transaksi (praktik koruptif) dipaksa menjadi transparan oleh pengawasan netizen. Viralitas berfungsi sebagai kamera pengawas digital yang membuat aparat sulit untuk "bermain mata" dengan perkara.³⁰ Inilah sisi positif sosiologisnya: masyarakat menjadi watchdog yang paling efektif dibandingkan lembaga pengawas formal.

Donald Black menyatakan bahwa hukum adalah variabel sosial yang kekuatannya dipengaruhi oleh status sosial, keterikatan sosial, dan kontrol sosial lainnya. Dalam konteks viralitas, media sosial bertindak sebagai instrumen kontrol sosial yang sangat kuat yang mampu menekan institusi hukum yang status sosialnya tinggi. Jika kontrol sosial masyarakat digital sangat besar, maka "perilaku hukum" (dalam hal ini tindakan aparat) akan menjadi lebih intensif. Fenomena ini dapat dilihat sebagai upaya masyarakat memaksa hukum untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Namun, tantangannya adalah jangan sampai responsivitas ini berubah menjadi populisme hukum, di mana hukum hanya mengikuti kehendak massa tanpa memedulikan fakta objektif.³¹

Masyarakat digital cenderung menginginkan hasil yang cepat. Hal ini sering kali bertabrakan dengan prinsip due process of law yang membutuhkan waktu untuk pengumpulan bukti. Dampaknya, aparat sering kali terburu-buru menetapkan tersangka hanya untuk memuaskan dahaga keadilan netizen, yang berisiko melanggar hak asasi manusia. Dalam fenomena ini, pola penghukuman bergeser. Sebelum pengadilan menjatuhkan vonis, masyarakat sudah memberikan hukuman berupa doxing, penghinaan massal, hingga pengucilan digital (cancel culture). Aparat terkadang menjadikan sentimen negatif publik ini

²⁹ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025).

³⁰ Malaka, Z. (2025).

³¹ Sugiman, Phen, S., Kresnowati, Putri, S. P., & Rury, A. S. (2025).

sebagai landasan untuk memberatkan tuntutan, yang secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum formal mulai terintervensi oleh moralitas massa yang cair.³²

Urgensi yang muncul dari fenomena ini adalah ancaman terhadap independensi hakim dan penyidik. Sosiologi hukum memperingatkan adanya risiko mob rule (hukum massa) yang menggantikan rule of law. Jika setiap langkah hukum harus menunggu viral, maka kewibawaan institusi hukum formal akan runtuh. Aparat tidak lagi bekerja berdasarkan nurani dan aturan, melainkan berdasarkan algoritma dan jumlah *likes* atau *retweet* (Tutukansa, 2022). Masyarakat digital adalah kelompok masyarakat yang aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan budayanya banyak dipengaruhi serta didukung oleh teknologi digital dan internet. Dalam masyarakat digital, komunikasi berlangsung cepat melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Pola interaksi sosial tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena individu dapat terhubung secara virtual kapan saja. Teknologi digital juga mendorong perubahan cara masyarakat memperoleh informasi, bekerja, dan belajar. Akses data yang luas membuat masyarakat digital lebih terbuka terhadap pengetahuan dan inovasi. Namun, perkembangan ini juga menuntut kemampuan literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak. Dengan demikian, masyarakat digital mencerminkan transformasi sosial yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi.

Implikasi Praktik *Trial by Social Media* terhadap Objektivitas Peradilan dan Hak Hukum Individu

Dalam sistem hukum modern, pengadilan adalah satu-satunya institusi yang memiliki otoritas sah untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang melalui proses yang ketat dan objektif. Namun, era digital telah melahirkan fenomena trial by social media, di mana penghakiman dilakukan oleh massa di platform digital sebelum hakim memberikan putusan resmi.³³ Praktik ini muncul sebagai respon atas ketidakpercayaan publik terhadap lembaga formal, namun membawa konsekuensi serius bagi tatanan hukum substantif.

Objektivitas peradilan mensyaratkan bahwa hakim dan aparat penegak hukum harus bebas dari tekanan luar dalam mengambil keputusan. Hakim sering kali berada dalam posisi dilematis ketika sebuah kasus telah viral dan publik telah menjatuhkan "vonis" sendiri. Ada kekhawatiran bahwa hakim akan terpengaruh oleh opini publik demi menghindari kecaman massa, yang pada akhirnya mengikis kemandirian kekuasaan kehakiman. Aparat penegak

³² Simamora, L. T. R. (2025). Ketika masyarakat mengadili: Studi sosiologi hukum tentang praktik hukuman sosial di era digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 309-315.

³³ Sugiman, Phen, S., Kresnowati, Putri, S. P., & Rury, A. S. (2025).

hukum cenderung bertindak reaktif untuk memuaskan tuntutan netizen. Hal ini berisiko membuat proses penyidikan tidak lagi berfokus pada pencarian kebenaran materiil berdasarkan bukti, melainkan pada upaya meredam kemarahan publik. Media sosial sering kali menyajikan informasi yang sepotong-sepotong atau telah melalui proses framing tertentu. Hal ini menciptakan persepsi kebenaran semu (post-truth) yang dapat mengaburkan fakta objektif di persidangan.³⁴

Setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak dasar yang dilindungi konstitusi, yang sering kali terlanggar dalam praktik trial by social media. Media sosial cenderung mengabaikan asas ini. Begitu sebuah kasus viral dengan narasi negatif, seseorang langsung dianggap bersalah oleh netizen tanpa melalui pembuktian yang sah. Sanksi sosial di dunia digital berupa doxing (penyebaran data pribadi), cacian, hingga cancel culture sering kali jauh lebih kejam daripada hukuman pidana. Ironisnya, hukuman sosial ini tetap melekat meskipun di kemudian hari pengadilan menyatakan individu tersebut tidak bersalah. Kecepatan viralitas sering kali mengekspos kehidupan pribadi seseorang secara berlebihan, yang melanggar hak atas privasi dan menghancurkan martabat individu serta keluarganya.³⁵

Meskipun trial by social media dapat mendorong transparansi dan mencegah "permainan" dalam kasus hukum, ia juga berpotensi menjadi bentuk vigilantisme digital (main hakim sendiri secara daring). Kasus-kasus seperti Bupati Pati atau pembunuhan Brigadir J menunjukkan bahwa aparat cenderung bergerak cepat setelah ada tekanan digital.³⁶ Namun, jika keadilan hanya diberikan kepada kasus yang viral, maka muncul diskriminasi bagi mereka yang kasusnya tidak mendapat perhatian media sosial. Publik digital menginginkan keadilan yang cepat dan instan. Padahal, proses hukum yang adil (due process of law) membutuhkan waktu untuk menguji bukti secara mendalam agar tidak terjadi salah tangkap atau salah vonis.³⁷

Pada analisis kali ini peneliti membahas mengenai Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, merupakan titik balik paling krusial dalam sejarah penegakan hukum digital di Indonesia. Secara sosiologis, kasus ini dimulai dengan upaya konstruksi realitas oleh otoritas formal yang menyatakan bahwa kematian Brigadir J disebabkan oleh peristiwa tembak-menembak. Namun, narasi tunggal ini segera mendapatkan tantangan dari keluarga korban dan masyarakat sipil yang mencium adanya kejanggalan. Di sinilah media sosial mengambil peran

³⁴ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025).

³⁵ Simamora, L. T. R. (2025).

³⁶ Izhatullaili, Mas'ud, F., & Jama, K. B. (2025).

³⁷ Sugiman, Phen, S., Kresnowati, Putri, S. P., & Rury, A. S. (2025).

sebagai alat "pembongkar" melalui penyebaran foto dan video kondisi jenazah yang tidak sesuai dengan keterangan resmi awal.



Gambar 1. Kasus Kematian Brigadir J

Kekuatan viralitas dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi sebagai mekanisme pengawasan massal. Jutaan pasang mata netizen bertindak sebagai penyidik amatir yang melakukan crowdsourcing informasi, mulai dari analisis CCTV hingga pelacakan jejak digital para pelaku. Perspektif sosiologi hukum melihat bahwa dalam tahap awal ini, terjadi "pemberontakan kognitif" dari masyarakat digital terhadap klaim kebenaran yang diproduksi oleh institusi Polri yang saat itu sedang mengalami krisis integritas akut.³⁸

Sebelum kasus ini viral secara masif, penanganan perkara cenderung berjalan tertutup dan searah. Namun, begitu tagar terkait keadilan bagi Brigadir J mendominasi trending topic selama berminggu-minggu, pola perilaku aparat penegak hukum berubah secara drastis dari defensif menjadi responsif. Presiden RI bahkan harus memberikan instruksi berkali-kali agar kasus diusut tuntas, sebuah tindakan yang secara sosiologis menunjukkan bahwa tekanan publik telah menembus batas-batas birokrasi penegakan hukum yang biasanya bersifat internal-hierarkis.

Fenomena "No Viral, No Justice" sangat kental terasa ketika Polri akhirnya membentuk Tim Khusus dan menonaktifkan sejumlah perwira tinggi. Tanpa adanya desakan digital yang menciptakan bola salju opini publik, kemungkinan besar kasus ini akan terkubur dalam narasi tembak-menembak yang telah disusun rapi. Viralitas memaksa institusi untuk melakukan "bedah mandiri" dan mengakui adanya obstruction of justice (perintangannya penyidikan). Hal ini membuktikan bahwa di era digital, legitimasi sebuah lembaga penegak hukum tidak lagi hanya

³⁸ Tutukansa, A. A. (2022)

diberikan oleh undang-undang, tetapi harus dikonfirmasi melalui akuntabilitas di mata publik digital.

Selama proses persidangan Ferdy Sambo dkk, media sosial bertransformasi menjadi "pengadilan jalanan digital". Setiap kesaksian di ruang sidang dipotong menjadi klip pendek, dianalisis ekspresi wajahnya, dan dikomentari oleh jutaan orang. Praktik trial by social media dalam kasus ini memberikan beban psikologis yang sangat besar bagi hakim, jaksa, dan saksi. Sosiologi hukum mencatat bahwa ada hubungan simbiotik namun berbahaya antara ruang sidang formal dan ruang publik digital; hakim dipaksa untuk mempertimbangkan "rasa keadilan masyarakat" yang terkadang sangat emosional dan menuntut hukuman maksimal tanpa kompromi. Implikasinya terhadap objektivitas peradilan menjadi perdebatan panjang. Di satu sisi, pengawasan ketat netizen memastikan tidak ada intervensi "kekuatan gelap" di balik layar yang bisa mengubah putusan. Namun di sisi lain, independensi hakim dipertaruhkan ketika vonis yang dijatuhkan harus sesuai dengan ekspektasi massa agar tidak memicu kerusuhan digital atau penurunan citra institusi lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa di Indonesia, keadilan sering kali harus "diperjuangkan dengan berisik" agar tidak diabaikan oleh sistem yang lamban.³⁹



Gambar 2. Reaksi Netizen

³⁹ Pratiwi, N. (2025). No viral no justice: Media sosial menjadi sarana dalam penegakan keadilan di era digital. *Universitas Lampung*.

Kasus Brigadir J menjadi standar baru (*benchmark*) bagi masyarakat dalam menilai kasus hukum lainnya. Muncul pola pikir bahwa jika kasus sekelas jenderal bintang dua saja bisa dibongkar melalui viralitas, maka kasus rakyat kecil pun harus diperlakukan sama. Namun, hal ini menyisakan gap yang berbahaya: bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak memiliki nilai drama atau daya tarik visual untuk menjadi viral?⁴⁰ Secara sosiologis, pemenuhan hak hukum individu dalam kasus ini juga mengalami distorsi. Para pelaku yang telah "divonis bersalah" oleh media sosial sejak awal kehilangan hak atas praduga tak bersalah dalam persepsi publik. Hukuman sosial yang diterima oleh keluarga para pelaku menunjukkan sisi gelap dari *vigilantisme digital*.⁴¹ Oleh karena itu, tantangan masa depan pasca-kasus Sambo adalah bagaimana memastikan bahwa responsivitas aparat tidak hanya muncul karena takut viral, melainkan karena sistem yang memang sudah berintegritas dan objektif secara mandiri.

Berikut ini penulis berikan contoh kasus yang viral. Fenomena "No Viral, No Justice" terlihat jelas dalam sebuah kasus pencurian kecil yang dialami seorang pedagang kaki lima, di mana laporan awal korban ke aparat penegak hukum tidak mendapat tindak lanjut yang serius. Korban bolak-balik mendatangi kantor polisi, namun kasusnya dianggap sepele dan tidak diprioritaskan. Merasa putus asa, keluarga korban kemudian membagikan kronologi kejadian beserta rekaman CCTV ke media sosial. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut menjadi viral dan memicu simpati serta kemarahan publik. Tekanan dari warganet membuat aparat kembali meninjau laporan yang sebelumnya diabaikan. Tidak lama setelah itu, pelaku berhasil ditangkap dan proses hukum pun berjalan. Kasus ini menunjukkan bahwa keadilan baru bergerak cepat setelah mendapat sorotan luas dari masyarakat melalui media digital.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Fenomena "No Viral, No Justice" mencerminkan ketergantungan penegakan hukum di Indonesia pada tekanan media sosial yang meningkatkan akuntabilitas namun berisiko merusak objektivitas peradilan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum ini menggunakan studi dokumentasi dan observasi digital terhadap literatur serta narasi media sosial untuk menganalisis interaksi antara opini publik dengan respon institusional aparat penegak hukum melalui teknik analisis data model interaktif. Fenomena "No Viral, No Justice" dan praktik trial by social media secara sosiologis berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial digital yang meningkatkan transparansi serta akuntabilitas aparat, namun secara yuridis berisiko

⁴⁰ Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025).

⁴¹ Simamora, L. T. R. (2025). Ketika masyarakat mengadili: Studi sosiologi hukum tentang praktik hukuman sosial di era digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 309-315.

merusak objektivitas peradilan dan hak-hak individu sehingga diperlukan keseimbangan antara pengawasan publik dengan kepatuhan pada prosedur hukum formal guna menghindari keadilan yang terjebak dalam populisme digital emosional. Praktik *trial by social media* secara sosiologis merupakan bentuk kontrol sosial informal yang efektif dalam mengawasi aparat yang kurang berintegritas. Namun, secara yuridis, praktik ini mengancam objektivitas peradilan dan mereduksi hak-hak hukum individu. Dibutuhkan keseimbangan di mana media sosial digunakan sebagai sarana pengawasan (transparansi), namun tetap menghormati proses hukum formal agar keadilan tidak terjebak dalam populisme digital yang emosional.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Addila, C. Z., & Nurcahyono, A. (2025). Pengaruh kasus viral dan tuntutan masyarakat melalui media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia: Studi kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA di kuburan cina Palembang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2349-2363.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis sosiologis terhadap video viral Tiktok tentang penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1071-1077. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" perspektif teori penegakkan hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>
- Izhatullaili, Mas'ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi keadilan di era media sosial: No viral no justice dalam kontroversi bupati pati. *Jurnal Civicatio*, 1(1).
- Malaka, Z. (2025). Tinjauan sosiologi hukum tentang penegakan hukum di Indonesia. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 70-77. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292>
- Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: Studi sosiologi hukum tentang fenomena "No Viral No Justice". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Pratiwi, N. (2025). No viral no justice: Media sosial menjadi sarana dalam penegakan keadilan di era digital. *Universitas Lampung*.
- Simamora, L. T. R. (2025). Ketika masyarakat mengadili: Studi sosiologi hukum tentang praktik hukuman sosial di era digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 309-315.

- Sugiman, Phen, S., Kresnowati, Putri, S. P., & Rury, A. S. (2025). Budaya viral dan keadilan instan: Kajian sosiologi dan filsafat hukum atas fenomena "Trial By Social Media" di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, 5(3), 38164-38171.
- Tutukansa, A. A. (2022). Bagaimana fenomena "No Viral No Justice" dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J: Perspektif sosiologi hukum. *Universitas Lampung*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.